

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, sangat disadari bahwa kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air yang layak minum ataupun dalam artian air yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi, begitu juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang praktis dan instan menjadikan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin meningkat.

Akan tetapi dalam perkembangannya, harga AMDK dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah, misalnya dengan memanfaatkan air minum isi ulang. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka marak bermunculanlah depot air minum isi ulang yang dalam pelaksanaan jual belinya banyak terjadi pelanggaran.¹ Hal ini jelas dilarang dalam muamalat, dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4) : 29,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan yang berlaku suka sama suka” (QS. An-Nisa' : 29).²

¹ Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h. 3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bermuamalah, berdagang merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(QS. Al-Baqarah : 275).

Hal pertama yang dilihat konsumen dalam bermuamalah adalah bagaimana kualitas dan kuantitas barang yang diperjual-belikan. Kualitas dan kuantitas barang sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Barulah kemudian pasar mempunyai peran yang sangat penting disini , pasar yang mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Kepentingan yang

berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang harus disepakati dan berlaku secara umum. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah, merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain.³

Karena hal tersebut, nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tas'ir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁴

Banyak masyarakat yang lebih memilih mengkonsumsi air yang murah namun tidak tau dari mana asal-usul air tersebut. Dalam fiqh muamalah diatur masalah harga dalam jual beli. Jual beli mencakup *al-murabahah* (jual beli dengan harga jual lebih tinggi dari pada nilai modal), *at-tauliyah* (jual beli dengan harga jual sama seperti nilai modal), *al-wadhi'ah* (jual beli dengan

³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 210.

⁴ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga jual lebih rendah dari pada nilai modal).⁵ Artinya ialah, kemungkinan akan harga yang lebih tinggi atau mahal sangat wajar dalam jual beli, karena tergantung dari segi kualitas barang yang di produksi.

Dalam hal penetapan harga, sebagian Ulama menolak peran Negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian Ulama yang lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan adanya *khobar* yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi sebagaimana berikut : “Orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, harga mulai melonjak. Patoklah harga untuk untuk kami”. Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya Allah Swt lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kedzaliman dalam masalah darah dan harta”.⁶

Jika dalam melakukan transaksi jual beli, haruslah terdapat *ma'qud 'alaih* (objek akad).⁷ Namun dalam memperjualbelikan objek tersebut jelas syarat dengan pertemuan penawaran dan permintaan yang disebut harga. Sehingga harga ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam praktek ekonomi dan bisnis Islam. Karena bisa saja harga terlalu tinggi melebihi kemampuan beli masyarakat dan sangat merugikan pihak yang membutuhkan (konsumen), dan mungkin bahkan tidak sanggup membeli. Dan bisa saja muncul berbagai macam kriminalitas karena hal tersebut. Atau

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 19.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 256.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70.

mungkin harga terlalu rendah sampai melebihi biaya produksi sehingga produsen mengalami kerugian.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap mekanisme penetapan harga air kangen water. Salah satunya ialah pandangan masyarakat tentang harga air kangen water yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air konsumsi yang lain. Namun dibalik itu semua, tentu terdapat faktor yang menyebabkan harga air kangen water lebih tinggi dari air yang lain.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA AIR KANGEN WATER”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitikberatkan permasalahan, yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme penetapan harga air kangen water. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang mekanisme penetapan harga air kangen water.
 - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme penetapan harga air kangen water.
 - c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi penelitian di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar. Adapun pertimbangan untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah karena penulis melihat ada permasalahan yang terdapat dalam mekanisme penetapan

harga air kangen water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah produsen dan konsumen air kangen water, sedangkan obyeknya adalah mekanisme penetapan harga air kangen water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian yaitu pemilik depot air kangen water (jumlah 1 orang), dan pembeli (jumlah 20 orang), total populasi 21 orang di Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar. Sementara sampelnya adalah konsumen yang mengkonsumsi air kangen water (jumlah 20 orang) dengan memakai teknik *Accidental Sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi seperti produsen dan konsumen air Kangen Water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang mendukung untuk membuat penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan cara langsung datang ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang dipertanyakan.⁸ Dalam hal ini yang diwawancarai adalah produsen dan konsumen air kangen water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informasi.

c. Angket

Dengan cara menulis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian disebarakan kepada responden untuk diisi.

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cet ke-9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi Kepustakaan

Penulis memperhatikan buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang komplit, tepat sasaran dan benar, maka analisa data yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

7. Metode Penulisan

Setelah data dikumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik :

a. Metode Induktif

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.⁹

b. Metode deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁰

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 40.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode deskriptif,

Yaitu metode penelitian yang melukiskan secara sistematis menurut keadaan fakta yang ada atau karakteristik populasi tertentu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara cermat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami dan membahas tulisan ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari lima bab dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa poin. Berikut kelima bab tersebut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang sejarah Desa Pandau Jaya, demografi Desa Pandau Jaya, keadaan sosial Desa Pandau Jaya, keadaan ekonomi Desa Pandau Jaya, dan kondisi pemerintahan Desa Pandau Jaya.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana mekanisme penetapan harga dalam pandangan Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, yang berisikan tentang Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water di Depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai, Kabupaten Kampar, dan pandangan fiqh muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water di Depot Jeje

Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai,
Kabupaten Kampar.

BAB V : Penutup, bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.